



PUTUSAN

Nomor 86/Pdt.G/2020/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Gogagoman, 08 Desember 1999, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jl. Impres, RT.015/RW.007, Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, sebagai **Penggugat**;

melawan

xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Tumbak, 20 Januari 1991, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jl. Pande Bulan, RT.024, Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada tanggal 26 Februari 2020 dalam register perkara Nomor 86/Pdt.G/2020/PA.Ktg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2015 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu

Hal 1 dari hal 6 Put. No:86/Pdt.G/2020/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0238/006/XII/2015 tertanggal 08 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat Kelurahan Gogagoman, setelah pindah di rumah sendiri dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak bernama **xxxxxx**, laki-laki umur 3 (tiga) tahun dan **xxxxxx**, perempuan umur 1 (satu) kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja namun sejak Tahun 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain;
  - Tergugat berkata kasar dengan mengatakan istri "sial";
  - Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat dengan menampar pada tahun 2018 sedangkan Penggugat saat itu sedang hamil;
4. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sering terjadi hingga mencapai puncaknya pada bulan Desember 2019, karena Tergugat tidak mau diajak bercerita oleh Penggugat untuk menyelesaikan masalah tetapi malah menyalakan Penggugat setelah itu Penggugat turun dari rumah meninggalkan Tergugat, kurang lebih 2 (dua) Bulan lamanya tidak tinggal bersama tanpa saling menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri,
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal 2 dari hal 6 Put. No:86/Pdt.G/2020/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa pada sidang pembuktian tanggal 18 Maret 2020 Penggugat datang menghadap ke muka sidang dan Majelis Hakim kembali menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, dan upaya penasihatian yang dilakukan oleh majelis berhasil. Kemudian Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya karena Penggugat dan Tergugat telah menyadari kekeliruannya dan berniat akan tetap melanjutkan rumah tangganya dengan rukun mawaddah dan warahmah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal 3 dari hal 6 Put. No:86/Pdt.G/2020/PA.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara cerai gugat bagi orang Islam di Indonesia merupakan kewenangan Absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, dan upaya penasehatan yang dilakukan oleh Majelis berhasil. Kemudian Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya karena Penggugat telah menyadari kekeliruannya dan berniat akan tetap melanjutkan rumah tangganya dengan rukun, mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv. Penggugat dapat mencabut perkaranya secara sepihak, selama pihak Tergugat belum menyampaikan jawabannya. Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan tersebut cukup beralasan menurut hukum, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 86/Pdt.G/2020/PA.Ktg. dicabut;

Hal 4 dari hal 6 Put. No:86/Pdt.G/2020/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1441 Hijriah oleh Sri Rahayu Damopolii, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rokiah binti Mustaring, S.H.I., dan Teddy Lahati, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Emila Gonibala, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rokiah binti Mustaring, S.H.I.

Sri Rahayu Damopolii, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Teddy Lahati, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Emila Gonibala, S.H.I.

#### Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 70.000,00
3. Panggilan	: Rp.300.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Meterai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp.436.000,00

Hal 5 dari hal 6 Put. No:86/Pdt.G/2020/PA.Ktg

